



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 126 /510 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa tanggal 12 Juli telah ditetapkan sebagai hari Koperasi oleh Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya tahun 1947 dan Tahun Anggaran 2018 merupakan peringatan Hari Koperasi ke 71;
- b. bahwa dalam rangka memperingati hari Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud Huruf (a) perlu diselenggarakan penilaian terhadap koperasi berprestasi, guna memotivasi gerakan koperasi untuk meningkatkan kinerja sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2019 dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penilai Kegiatan Koperasi Berprestasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :


- a. mempersiapkan data Koperasi yang akan dinilai yang ada di Kota Pariaman;
- b. melakukan Penilaian koperasi berprestasi yang meliputi aspek sebagai berikut :
 1. aspek Kesehatan Simpan Pinjam;
 2. aspek Kelembagaan;
 3. aspek Usaha; dan
 4. aspek Permodalan;
- c. membuat Kertas Kerja Koperasi Berprestasi;
- d. melaporkan hasil rapat Tim Penilai berkaitan dengan nama-nama Koperasi yang telah dinilai kepada Walikota Pariaman melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman;
- e. nama-nama Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi dengan Nomor Rekening: 2.11.2.11.01.18.05.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Maret 2019





WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/3/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/3/19
KABAG HUKUM & HAM	 28/3/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 25/3-19

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 126 /510 /2019


TANGGAL : 28 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si	Ka.Dinas Perindagkop dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Drs. ERPAN SAYUTI	Sekretaris Perindagkop dan UKM	Koordinator
3.	ALYENDRA, SH	Kabid Koperasi dan UMKM	Ketua
4.	MAIDA ISNELI	Kasi Kelembagaan Dan Bina Usaha Koperasi	Anggota
5.	FEBRI NASMAWATI, ST.M.Kom	Kasi Pembiayaan dan Pemberdayaan KUKM	Anggota
6.	YURLYMAYLINA, ST	Staf Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
7.	BUDI KABARUDDIN, ST	Staf Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/3-19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 28/3-19
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/3-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 28/3-19